

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan warisan adalah salah satu bagian utama dari kerangka peraturan umum yang mengatur penyampaian warisan individu. Sedangkan untuk peraturan di Indonesia ketentuan warisan diatur dalam KUHPerdota serta berbagai peraturan dan pedoman lain yang berlaku, termasuk peraturan baku dan peraturan islam yang berlaku dalam jaringan tertentu. Tujuan hukum waris adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan, memberikan kepastian hukum kepada ahli waris dan menjamin hak atas harta warisan terbagi secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip-prinsip dasar hukum waris adat mencerminkan norma-norma yang menjadi landasan bagi sistem pewarisan harta dan hak-hak keluarga dalam suatu masyarakat yang menganut adat istiadat tertentu. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka hukum adat yang unik dan berbeda-beda di setiap komunitas<sup>1</sup>.

Peraturan baku merupakan salah satu sumber yang penting untuk dijadikan bahan bagi kemajuan peraturan publik menuju unifikasi hukum yang akan diwujudkan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan. Kehadiran Peraturan Baku sebagai alasan berkembangnya pedoman hukum yang berbeda dapat dianggap sebagai kehadiran dan kemiripan dengan ciri-ciri Indonesia yang mempersepsikan pluralisme yang sah meskipun faktanya Peraturan Baku sebagian besar tidak tertulis<sup>2</sup>.

Sistem hubungan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Timor berarti bahwa

---

<sup>1</sup> Suryani, N. (2018). *Hukum Waris Adat Bugis*.

<sup>2</sup> Sigit Sapto Nugroho, "Hukum Waris Adat di Indonesia" (Surakarta, Pustaka Iltizam 2016)

penerima harta utama berhak atas semua kekayaan yang ditinggalkan oleh ayah seorang anak laki-laki yang meninggal dunia. Anak laki-laki adalah penerima harta yang sah, anak perempuan tidak mempunyai hak dan mewarisi dari orang tuanya. Hal ini juga karena anak perempuan suatu saat akan menikah mengikuti keluarga suaminya.

Apabila anak perempuan tersebut mendapat tanah peninggalan orang tuanya, dan di kemudian hari diasumsikan bahwa anak perempuan tersebut menikah. tanah sebenarnya akan diambil alih oleh pasangannya dan diberikan kepada garis keturunan pasangannya, yang berasal dari suku atau kelompok yang berbeda dari orang tua wanita tersebut.

Selain itu, anak laki-laki berhak atas tanah milik orang tuanya. Masyarakat adat Kuanino Timor sangat defensif terhadap kelimpahan mereka, terutama sumber daya berupa tanah, sehingga yang memenuhi syarat untuk memperoleh tanah haruslah Saudara kandung yang mengadopsi nama keluarga atau nama belakang penerus (ayah). Pada kenyataannya, anak perempuan juga menggunakan nama keluarga atau nama belakang ayah mereka, tetapi dalam sistem perkawinan Amarasi Timor, seorang perempuan yang menikah akan memasukkan anggota keluarga tambahan ke dalam keluarga suaminya; akibatnya, anak perempuan tersebut akan menerima nama belakang ayahnya..

Persoalan yang muncul adalah jika penerima manfaat utama tidak mempunyai anak apalagi hanya mempunyai anak perempuan. Jika karena keberuntungan, anak-anak muda tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh sumber daya laki-laki, lalu dalam kasus seperti itu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus utama Harta Warisan harus diwariskan/dipindahkan dari satu penerus ke penerus lainnya.

Anak perempuan seharusnya dapat berpartisipasi dalam menjamin warisan keluarganya<sup>3</sup>.

Penyaluran hak kepemilikan tanah kepada para penerusnya mengikuti norma-norma daerah yang telah mapan dan berakar pada tradisi, konvensi, serta peraturan yang berdasarkan garis keturunan, yang mewujudkan cita-cita budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan disetujui secara konstitusional oleh pemerintah. Dengan demikian, hal tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja yang sah untuk memajukan hak dan kebebasan individu, setelah keadaan yang menghambat pengakuan, perhatian, dan perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli diselesaikan secara efektif. dihilangkan<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan sistem hukum adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hukum adat yang masih dipraktikkan hingga kini adalah sistem pewarisan atau pembagian harta waris. Masing-masing daerah memiliki ketentuan dan praktik pewarisan yang berbeda-beda, yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Di beberapa wilayah, termasuk di Kampung Kuanino, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, praktik pembagian harta waris masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma adat yang bersifat patriarkal.

Dalam praktiknya, pembagian harta waris di wilayah ini sering kali tidak memberikan kedudukan yang setara kepada anak perempuan dibandingkan dengan

---

<sup>3</sup> Siki, D., & Masriani, Y. T. (2021). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi Di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang. *Notary Law Research*, 3(1), 1-14.

<sup>4</sup> Tanaos, J., Medan, K. K., & Sinurat, A. (2019). Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Amfoang Di Timor Barat. *Jurnal Hukum Proyuris*, 1(1), 43–51.

anak laki-laki. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali karena dianggap akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga suami. Pandangan ini berdampak langsung pada hak-hak keperdataan perempuan dalam keluarga dan menimbulkan pertanyaan yuridis terkait perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan sebagaimana dijamin dalam hukum nasional, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) maupun Undang-Undang tentang Perkawinan.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional inilah yang menjadi titik persoalan dalam penelitian ini. Di satu sisi, hukum adat diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia, namun di sisi lain, hukum nasional menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal warisan. Hal ini menimbulkan pertentangan antara norma hukum adat dan norma hukum nasional yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya dari sudut pandang yuridis.

Karakteristik dan struktur organisasi perundang-undangan kewarisan berkaitan erat dengan struktur masyarakat dan hakikat hubungan kekeluargaan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, struktur kekeluargaan berakar pada praktik penelusuran garis keturunan. Mengenai metode penelusuran garis keturunan, secara umum diakui bahwa Indonesia memiliki setidaknya tiga klasifikasi sistem keturunan yang berbeda. Ketiga klasifikasi sistem keturunan ini meliputi: 1. Sistem patrilineal, yang dicirikan oleh hakikat paternalnya. Sistem ini pada dasarnya beroperasi berdasarkan prinsip penelusuran hubungan leluhur melalui garis paternal atau garis keturunan leluhur laki-laki.

Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali. 2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau. 3. Sistem bilateral atau parental atau sifat keapak-ibuan.

Kerangka kerja ini memantau garis keturunan melalui garis keturunan ayah maupun ibu, yang berarti bahwa dalam pengaturan kekeluargaan ini, hampir tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan ayah; Kerangka kerja ini di Indonesia terdapat di berbagai wilayah, seperti: Jawa, Madura, Sumatra Timur, Riau, Aceh, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Dengan mengamati perbedaan di antara ketiga kategori kerangka kerja garis keturunan tersebut beserta ciri-ciri kekeluargaan masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya, semakin jelas bahwa kerangka hukum warisan kita menunjukkan pluralisme yang signifikan.

Sungguh menarik untuk mendalami dan meneliti skenario khusus ini secara lebih rinci. Melalui penyelidikan semacam itu, kita dapat memahami ruang lingkup pluralisme hukum yang melekat di Indonesia, terutama dalam kerangka hukum warisnya. Namun demikian, keragaman sistem hukum waris di seluruh Indonesia tidak hanya muncul dari struktur keluarga yang beragam, tetapi juga berasal dari adat istiadat yang beragam yang lazim dalam masyarakat Indonesia, yang dikenal akan keberagamannya. Penduduknya juga menunjukkan beragam warisan budaya.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi asas pluralisme hukum memberikan ruang eksistensi bagi keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya

---

<sup>5</sup>Mansyur, M., Asikin, Z., Ilmu, M., Fakultas, H., Mataram, U., & Waris, P. (2019). Pelaksanaan Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Sasak di Desa Semaya Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.

dalam Pasal 18B ayat (2), mengakui hukum adat. Pasal ini menetapkan bahwa "Pemerintah mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang telah diwariskan turun-temurun, sepanjang masih relevan dan selaras dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip dasar Negara Republik Indonesia." Hal ini menegaskan bahwa praktik-praktik hukum adat, termasuk dalam hal pembagian warisan, memiliki legalitas tersendiri di tengah masyarakat

Namun demikian, pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti bahwa semua ketentuan yang lahir dari tradisi tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Salah satu isu yang menonjol adalah ketimpangan gender dalam praktik pembagian harta waris, di mana perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang subordinat dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menjadi sorotan penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam ranah hukum keluarga.

Di Kampung Kuanino, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih berlaku sistem hukum adat yang secara turun-temurun mengatur tata cara pembagian harta waris dalam keluarga. Berdasarkan observasi awal, dalam sistem adat tersebut, anak laki-laki dianggap sebagai ahli waris utama, sementara anak perempuan kerap kali tidak mendapatkan bagian atau hanya memperoleh bagian yang sangat kecil dari harta peninggalan orang tua. Hal ini berakar pada pandangan tradisional bahwa perempuan akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga suami, sehingga tidak lagi berhak atas harta warisan orang tuanya.

Praktik ini menimbulkan ketidaksetaraan dan berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur kedudukan yang setara antara suami dan istri dalam keluarga. Di sisi lain, KUHPer juga menjamin hak waris bagi setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin.

Menurut pernyataan dari Bapak Yahman Selaku Masyarakat adat di kampung kuanino Kota Kupang menjelaskan bahwa seringkali terdapat perselisihan saat pembagian harta waris yang mana jika dalam satu keluarga terdapat anak Perempuan dan laki-laki anak laki-laki mendapatkan tanah atau rumah sedangkan anak Perempuan hanya mendapatkan isinya saja.<sup>6</sup>

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika perempuan yang dirugikan oleh sistem waris adat tidak memiliki pemahaman atau akses yang memadai terhadap sistem hukum nasional untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional tidak hanya menimbulkan konflik norma, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial-ekonomi perempuan dalam komunitas adat tersebut.

Kajian terhadap penelitian terdahulu penting dilakukan untuk melihat kontribusi dan perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya, Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui adanya pembaharuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Tabel berikut menyajikan ringkasan beberapa penelitian sebelumnya guna mengidentifikasi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang relevan dengan penelitian ini**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Tabelak, Aloysius, dan Jacob (2022)	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut	Penelitian di Kuanino bersifat empiris dan deskriptif, menggambarkan praktik nyata pembagian

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Yahman. Masyarakat Adat Kampung Kuanino Kota Kupang. 20 Mei 2025

		Hukum Adat Timor Dalam Prespektif Gender Di Desa Baumata Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.	harta waris terhadap anak perempuan berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat.
2.	Saprun, Jumaidah, dan Afrizal (2024)	Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (studi penelitian di desa pasir kecamatan tripe jaya kabupaten gayo lues provinsi aceh)	Penelitian fokus pada penerapan adat Timor yang secara konsisten tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan karena kuatnya sistem patriarki dan garis keturunan laki-laki yang dominan dalam struktur sosial.

### **B. Rumusan Masalah**

Menurut hasil uraian pada latar belakang penelitian ini, dapat dibuat rumusan masalah yaitu, bagaimana penerapan pembagian harta waris adat timor kuanino jika terdapat perempuan dalam pembagian warisnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan pembagian harta waris adat timor kuanino jika terdapat anak perempuan dalam pembagian warisnya?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Terhadap Peneliti

Selain perannya sebagai langkah akademis wajib untuk meraih gelar sarjana hukum, penelitian ini berfungsi sebagai metode untuk menguasai penggunaan konsep-konsep hukum waris adat yang telah dipelajari. Hal ini dilakukan melalui penyusunan dan penelitian tesis, yang berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir

analitis, tetapi yang lebih penting, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang pembagian harta waris dalam sudut pandang hukum adat itu sendiri.

## 2. Masyarakat

Diharapkan temuan-temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi pembaca, dan menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai tata cara pembagian harta warisan menurut adat, serta fungsi lembaga adat di Desa Kuanino, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum waris. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya kajian yuridis mengenai kesetaraan gender dalam hukum waris adat, serta menjadi referensi akademis dalam memahami bagaimana nilai-nilai budaya lokal berinteraksi dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, terutama dalam konteks perlindungan hak anak perempuan atas harta warisan.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kampung Kuanino dalam memahami aspek keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian harta waris menurut hukum adat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat

menjadi masukan bagi pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan atau pendekatan yang lebih adil dan inklusif, sehingga hukum adat dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, khususnya dalam perlindungan hak anak perempuan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu gerakan logis yang bergantung pada teknik tertentu, kerangka numerik, dan kontemplasi, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau keanehan tertentu yang sah melalui pemecahannya. Dengan demikian penelitian memiliki metode dan pendekatan antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, dengan fokus pada hukum sebagaimana adanya dalam praktik. Penelitian ini mengeksplorasi hukum sebagai fenomena sosial yang nyata dan tidak tertulis yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian empiris ini dapat dianggap sebagai penelitian hukum sosiologis, Penelitian Hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis bukan hanya menitik beratkan pada substansi hukum lebih dari itu berupaya menemukan konstruksi budaya hukum yang hidup di masyarakat.<sup>7</sup> dalam temuannya peneliti menemukan adanya sistem patrilineal yang dominan, pemberian simbolis kepada anak perempuan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian adalah di desa Kuanino Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan adanya

---

<sup>7</sup> Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute

penelitian yang dilakukan mengenai peran lembaga adat yang ada di Desa Kuanino yang mana akan melakukan wawancara terhadap Kepala Kampung serta Masyarakat asli dari kampung Kuanino.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai tahap dan eksplorasi ke berbagai sumber daya yang terkait dengan topik yang diteliti, dengan tujuan untuk memperjelas pembahasan dengan mengumpulkan hal-hal berikut:

- a. Data Primer yang mencakup detail atau pengetahuan yang diperoleh langsung dari lokasi, beserta sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti. Penulis bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian, khususnya mengenai operasional dan peran lembaga adat dalam pewarisan terkait hukum adat di Desa Kuanino, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.<sup>8</sup>
- b. Data sekunder, Data sekunder berkaitan dengan informasi yang awalnya dikumpulkan oleh peneliti lain, termasuk sumber-sumber seperti media cetak atau digital, berbagai buku, dan detail dari berbagai publikasi cetak yang berkaitan dengan subjek penelitian, misalnya jurnal, esai, buku, dan sumber serupa. Selanjutnya, data yang telah diperoleh menyediakan materi dasar untuk menyusun dokumen penelitian. Dalam lingkup proyek penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari jurnal dan artikel yang berkaitan langsung dengan tema sentral yang diteliti oleh peneliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 205

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua metode: melakukan wawancara dan memeriksa bahan tertulis yang tersedia.

- a. a. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan lisan langsung kepada responden, dengan tujuan mengumpulkan wawasan terkait pertanyaan dan tujuan utama penelitian.<sup>9</sup> nanti akan melakukan wawancara kepada Masyarakat asli dari desa Kuanino yaitu Bapak Yahman dan Kepala Adat Desa Kuanino Kota Kupang.
- b. Observasi Lapangan Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap praktik sosial dan budaya yang berkaitan dengan sistem pewarisan, termasuk upacara adat atau musyawarah keluarga terkait pembagian harta. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks dan kebiasaan masyarakat yang tidak selalu dapat dijelaskan secara verbal.

#### 5. Analisa Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan dua metode: melakukan wawancara dan memeriksa bahan tertulis yang tersedia. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan lisan langsung kepada responden, dengan tujuan mengumpulkan wawasan terkait pertanyaan dan tujuan utama penelitian.<sup>10</sup> khususnya pada metode mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena yang menggambarkan fokus utama penelitian yang akan dieksplorasi. Penelitian untuk menggambarkan apa yang terjadi di lapangan dan kemudian mengkaji informasi yang diperoleh. Hasilnya, berdasarkan pilihan judul yang saya pilih, khususnya Pelaksanaan penyebaran sumber daya yang

---

<sup>9</sup> Eka NAM Sihombing and Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pratama, 2022)

<sup>10</sup> Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.

diperoleh sesuai adat di Kuanino Kota Kupang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan sistematis ini disusun mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, terdiri dari empat (4) bab, yang masing-masing dipecah menjadi beberapa subbab. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk menyederhanakan pemahaman pembaca terhadap kerangka penelitian hukum ini. Berikut ini adalah susunan lampiran yang akan saya, sebagai penulis, gunakan dalam penelitian hukum ini.:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian awal ini menjelaskan alasan pemilihan subjek penelitian. Bagian ini juga menguraikan kekhawatiran dan antisipasi peneliti terkait hasil setelah penelitian selesai. Penulis juga menyajikan kompilasi kutipan dan materi yang berkaitan dengan subjek yang dipilih. Lebih lanjut, bagian ini mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, penerapan, teknik yang digunakan dalam penelitian, pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, dan penyusunan esai.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini mencakup struktur dasar yang menyediakan perspektif luas, pemeriksaan konsep-konsep relevan yang diartikulasikan melalui hipotesis hukum, prinsip-prinsip yang ditetapkan, analisis ilmiah, dan juga pembenaran yang berakar pada undang-undang hukum.,

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bagian ini berfokus pada temuan-temuan utama studi hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis memaparkan hasil investigasi yang diperoleh setelah menelaah berbagai sumber. Di bagian khusus ini, Anda akan menemukan evaluasi

terperinci, solusi atas tantangan, dan tanggapan yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian awal.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV merupakan bagian penutup dari penelitian hukum ini, yang memuat simpulan dan usulan peneliti mengenai pokok bahasan yang diteliti sepanjang penelitian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Waris Adat

#### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Konsep pewarisan berakar pada tradisi Arab dan memiliki tempat yang signifikan dalam kerangka hukum waris Islam. Sebuah riwayat dari Nabi Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, menyampaikan pesan: "Aku menjadi pewaris bagi orang-orang yang tidak memiliki ahli waris lain."<sup>11</sup>. Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan pewarisan tidak konsisten, ada yang menyebutnya sebagai hukum waris, ada yang menyebutnya sebagai peraturan waris, dan ada pula yang menyebutnya sebagai asas-asas waris. Meskipun demikian, terlepas dari istilah spesifik yang digunakan, pembahasan inti selalu berkisar pada aspek-aspek pewaris, mereka yang berhak mewarisi, dan aset atau properti yang terlibat<sup>12</sup>.

Peraturan perundang-undangan warisan mengatur tata cara pengalihan dan realokasi harta, baik fisik maupun konseptual, yang berasal dari almarhum kepada ahli warisnya. Pelaksanaan distribusi dan serah terima aset dapat dimulai saat penulis surat wasiat masih hidup atau setelah wafatnya.<sup>13</sup>

Hukum adat biasanya menunjukkan fleksibilitas dan tidak memiliki dokumentasi formal, namun hukum ini memegang otoritas atas individu dalam suatu kelompok adat. Cara pembagian warisan berdasarkan hukum adat dapat berbeda dari satu komunitas ke komunitas lain, dipengaruhi oleh kepercayaan dan praktik yang

---

<sup>11</sup> Sari, V. (2004). *Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat Di Kabupaten Semarang*. 4(3).

<sup>12</sup> I Gede A.B Wiranata, "Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

<sup>13</sup> H. Hadikusuma Hilman, "Hukum Waris Adat", Cet,7, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.